



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Giat Sutarno bin Sehono alias Senono**, tempat tanggal lahir Seleman, 17 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Rt. 005, Rw. 002, Desa Kinal Jaya, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, email: trykinaljaya@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Siti Kartika binti Suhandha alias Anda**, tempat tanggal lahir Peninjau, 30 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Rt. 005, Rw. 002, Desa Kinal Jaya, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, email: trykinaljaya@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Pramono, SH Advokat pada Kantor Hukum Sigit Pramono dan Rekan beralamat di Rt. 017, Rw. 009 Desa Giri Mulya, Kabupaten Utara email: sigitpramonobkl@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Arga Makmur Nomor

Hlm. 1 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589/SK/180/Pdt.P/2024 tanggal 16 Oktober 2024, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM, tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami/istri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2006 di hadapan pegawai kantor urusan agama Kecamatan Ketahun, akta nikah nomor: 38/14/II/2006 tanggal 1 Februari 2006, telah bergaul (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 orang anak;

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin anaknya yang ke-1 bernama:

**Rara Fahmawati** binti **Giat Sutarno**, tempat lahir Bengkulu Utara, 4 Desember 2007 / 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SD, alamat Rt. 005, Rw. 002, Desa Kinal Jaya, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Calon Istri**.

Untuk menikah dengan:

**Triyono** bin **Nurifai**, tempat lahir Pagar Alam, 27 Juli 1997 / 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (buruh harian) alamat Desa Kinal Jaya, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Calon Suami**.

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keadaan yang sangat mendesak dan harus segera dinikahkan, alasannya yaitu:

Hlm. 2 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua calon sudah saling kenal dan saling mencintai selama 1 tahun dan sering pergi bersama sudah seperti pasangan suami istri;
- Calon Suami sering berkunjung kerumah calon istri sampai lewat jam 12 malam, hal ini sudah terjadi 3 kali, hingga Para Pemohon mendapatkan teguran dari warga;
- Para Pemohon yakin kedua calon dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;
- Adanya kekawatiran Para Pemohon kedua calon akan berbuat maksiat jika tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa Pemohon sudah mengamati tingkah laku para calon yang menurut Para Pemohon sudah cakap melakukan perbuatan, sehat jasmani/rohani serta Calon Istri juga sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah;

5. Bahwa kedua calon tidak mempunyai hubungan darah atau sepersusuan. Resepsi pernikahan pun sudah diketahui penduduk sekitar Desa yang akan dilaksanakan di Kecamatan Pinang Raya rumah kakek Calon Istri;

6. Bahwa Calon Istri berstatus perawan dan Calon Suami berstatus jejaka, sudah bekerja dengan penghasilan +- 3.500.000,- per bulan, untuk menunjang kesejahteraan keduanya Para Pemohon bersedia membantu segala sesuatu yang dibutuhkan;

7. Bahwa syarat administrasi pernikahan para calon sudah di urus namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pinang Raya, Surat No: B-031/07.02.18/Pw.01/10/2024 tanggal 14 September 2024, dikarenakan calon istri belum cukup umur menikah (19 tahun);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Rara Fahmawati** binti **Giat Sutarno**) untuk menikah dengan (**Triyono** bin **Nurifai**);
3. Membebaskan biaya perkara pada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

## Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

## Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

## Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak; kesiapan organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis; serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

## Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

## Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan

Hlm. 4 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan Anak Para Pemohon;

## Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Rara Fahmawati binti Giat Sutarno, dan saat ini berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan laki-laki pilihan Anak Para Pemohon yang bernama Triyono bin Nurifai namun ditolak KUA karena Anak Para Pemohon belum cukup umur sehingga perlu mendapat dispensasi dari Pengadilan;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya tersebut karena telah menjalin hubungan dengannya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat, calon suami sudah sangat sering berkunjung ke rumah para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami ingin menikah atas keinginan sendiri karena sudah berhubungan erat, untuk mencegah terjadinya perzinaan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;

Hlm. 5 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah serta bergaul baik dengan lingkungan sekitar;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak lagi bersekolah setelah menyelesaikan Pendidikan SD;
- Bahwa Anak Para Pemohon berjanji akan menyelesaikan pendidikannya hingga minimal tamat SMA atau sederajat;

## Keterangan Calon Suami

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama Triyono bin Nurifai dan telah berusia 27 tahun;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan laki-laki pilihan Anak Para Pemohon yang bernama Triyono bin Nurifai namun ditolak KUA karena Anak Para Pemohon belum cukup umur sehingga perlu mendapat dispensasi dari Pengadilan;
- Bahwa calon suami ingin menikahi Anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan secara psikis, fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami berstatus jelek dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai wiraswasta (buruh harian panen sawit dengan penghasilan rata-rata Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) setiap bulan;

Hlm. 6 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami yakin dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa calon suami berjanji akan memperhatikan keberlangsungan pendidikan Anak Para Pemohon setelah nanti menikah;
- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon istri dan siap membimbing calon istri serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

## Keterangan Orang Tua Calon Suami

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon suami dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami bernama Nurrifai dan Jami;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sedangkan orang tua calon suami sudah sangat kesulitan mengawasi pergaulan keduanya;
- Bahwa orang tua calon suami telah memberikan nasihat kepada anaknya dan Anak Para Pemohon agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia saat ini dikarenakan masih di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras ingin segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak dilangsungkan pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami akan terjadi pelanggaran norma agama;

Hlm. 7 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai wiraswasta (buruh harian panen sawit dengan penghasilan rata-rata Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) setiap bulan;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dan sedang tidak terikat dengan hubungan lain;
- Bahwa antara calon suami dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suami akan bertunangan setelah proses persidangan selesai dan telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami berkomitmen untuk membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan Anak Para Pemohon;

## Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1703121707840006 atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah di- nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1703127003910002 atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah di- nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/14/II/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun,

Hlm. 8 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di- nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703120803120006 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah di- nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/0239/AK/UM/BU/2008 atas nama Anak Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah di- nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-26/D-SD/13/0018691 atas nama Anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 205 Bengkulu Utara, yang telah di- nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1703122707970001 atas nama calon suami anak para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah di- nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703122703100018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah di- nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1173/T.U/PKM D.6/X/2024 yang aslinya dikeluarkan UPTD Puskesmas D6 Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 16 Oktober 2024, yang telah di- nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1174/T.U/PKM D.6/X/2024 yang aslinya dikeluarkan UPTD Puskesmas D6 Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 16 Oktober 2024, yang

Hlm. 9 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di- nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor B-031/07.02.18/ Pw.01/10/2024 tanggal 14 September 2024 yang dibuat oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah di- nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);

#### **B. Saksi-saksi**

1. **Muhammad Juwendi bin Nur Rifai**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa kinal Jaya Kecamatan, Napal Putih Kabupaten, Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Rara Fahmawati binti Giat Sutarno dengan calon suami yang bernama Triyono bin Nurifai, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, karena Anak Para Pemohon saat ini masih belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sangat sering berkunjung ke rumah Para Pemohon bahkan hingga larut malam serta sering bepergian berdua;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;

Hlm. 10 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai wiraswasta (buruh harian panen sawit dengan penghasilan rata-rata Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) setiap bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah terbiasa mengurus dan menyelesaikan pekerjaan rumah sehari-hari serta bergaul baik dengan Masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Anak Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, Kesehatan, pendidikan dan anak;

2. **Tedi Sukarno bin Nanda**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Suka manak, Kecamatan Pinang Raya kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Rara Fahmawati binti Giat Sutarno dengan calon suami yang bernama Triyono bin Nurifai, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, karena Anak Para Pemohon saat ini masih belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;

Hlm. 11 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sangat sering berkunjung ke rumah Para Pemohon bahkan hingga larut malam serta sering bepergian berdua;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai wiraswasta (buruh harian panen sawit dengan penghasilan rata-rata Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) setiap bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah terbiasa mengurus dan menyelesaikan pekerjaan rumah sehari-hari serta bergaul baik dengan Masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Anak Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan,

## Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan

Hlm. 12 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir dengan didampingi Kuasanya di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

### Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 juncto Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga

Hlm. 13 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

## Kuasa Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg., *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (fotokopi akta kelahiran anak), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## Hakim Tunggal

Hlm. 14 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

## **Nasihat Hakim**

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami;

## **Pemeriksaan Perkara Melalui Persidangan Elektronik**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan oleh Kuasa Para Pemohon sebagai pengguna terdaftar maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perkara ini disidangkan secara elektronik;

## **Pokok Permohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama Rara Fahmawati binti Giat

Hlm. 15 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarno, umur 16 tahun 10 bulan dengan calon suami bernama Triyono bin Nurifai, umur 27 Juli 1997 dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, Para Pemohon khawatir jika Anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan terjadi perzinahan, akan tetapi pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di KUA Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

### **Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Rara Fahmawati binti Giat Sutarno yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin hubungan dengan Triyono bin Nurifai, sudah sangat berkeinginan untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan

Hlm. 16 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Para Pemohon bernama Triyono bin Nurifai yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Para Pemohon; telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga; tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami, dan bersedia untuk membimbing dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Pemohon dan calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

## Tahap Konstatir

### Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik, kesemua bukti surat sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, juncto Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Hlm. 17 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, kedua bukti tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masing-masing menerangkan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan bukti-bukti tersebut para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai identitas para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan identitas dan hubungan di dalam keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang dimohonkan kawin, terhadap bukti P.4 ini Hakim berpendapat meskipun bukti P.4 termasuk akta otentik namun *in casu* untuk menentukan validitas substansinya perlu untuk mengkolerasikan dengan bukti terkait lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang menerangkan seorang yang bernama **Rara Fahmawati**, tempat lahir Bengkulu Utara, 4 Desember 2007 dengan ayah bernama Giat Sutarno dan ibu bernama Siti Kartika, maka berdasarkan bukti tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut, Hakim menilai telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah SD atas nama anak Para Pemohon yang menerangkan anak tersebut telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.7, kedua bukti tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami yang menerangkan mengenai identitas calon suami anak para Pemohon maka berdasarkan bukti-bukti tersebut para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai identitas calon suami anak para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Hlm. 18 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan identitas dan hubungan di dalam keluarga calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi bukti P.7 dan P.8, Hakim menilai telah terbukti dalil Para Pemohon mengenai calon suami anak para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 keduanya berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan masing-masing atas nama Anak Para Pemohon dan atas nama calon suami yang menerangkan anak para Pemohon yang dimohonkan kawin serta calon suaminya telah memperoleh pemeriksaan kesehatan dari tenaga kesehatan, dengan demikian Hakim menilai berdasarkan bukti tersebut yang dihubungkan dengan keadaan anak para Pemohon di persidangan maka terbukti anak para Pemohon maupun calon suaminya dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan kendala secara medis untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atas nama anak para Pemohon secara substansi bukti tersebut menerangkan kehendak nikah atas perkawinan anak-anak yang dimohonkan kawin dalam perkara ini ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak para Pemohon/ calon mempelai wanita dan mempelai laki-laki belum mencapai usia perkawinan, maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana posita nomor 7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 RBg., *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat

Hlm. 19 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.);

Menimbang, bahwa secara substansi keterangan kedua saksi memiliki relevansi dengan pokok perkara yang saling bersesuaian mengenai:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
2. Bahwa rencana Perkawinan anak para Pemohon telah dilaporkan ke pihak KUA namun ditolak karena calon pengantin perempuan belum cukup umur untuk menikah;
3. Bahwa permohonan Para Pemohon menikahkan anaknya dengan alasan sangat mendesak yang disebabkan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak satu tahun yang lalu;
4. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta pekerja pemanen karet dan sawit dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa Anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;
6. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keberlanjutan pendidikan Anak Para Pemohon.

## Tahap Kualifisir

### Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Rara Fahmawati binti Giat Sutarno, Anak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama Rara Fahmawati binti Giat Sutarno yang saat ini berumur 16

Hlm. 20 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 bulan dengan calon suaminya bernama Triyono bin Nurifai yang saat ini telah berumur 27 tahun;

- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai selama sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak dipisahkan lagi;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai telah bekerja sebagai wiraswasta (buruh harian panen sawit dengan penghasilan rata-rata Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) setiap bulan;
- Bahwa kedua keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Para Pemohon.

## Fakta Hukum

- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah memenuhi alasan sangat mendesak karena sudah saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan dikhawatirkan akan melanggar norma kesusilaan, agama, dan adat istiadat setempat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;

Hlm. 21 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon maupun calon suami sudah siap untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, psikis, pemahaman agama, dan finansial, serta kedua orang tua mereka siap untuk membantu.

## Tahap Konstituir

### ***Petitum 1: Mengabulkan Permohonan Para Pemohon***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

### ***Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama Rara Fahmawati binti Giat Sutarno untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Triyono bin Nurifai***

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) permohonan Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk diberikannya atau ditolaknya dispensasi kawin Anak Para Pemohon, Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

### **Pertimbangan Syar'i**

Hlm. 22 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui."

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga, dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon sudah akil baligh dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: "Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi."

Hlm. 23 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan."

Kata الْبَاءَةُ yang bermakna "mampu" dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

1. Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَكْثَرُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan Anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena sudah menjalin hubungan dengan seorang pria yang bukan mahramnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Dengan menerapkan kaidah fikih di atas, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon karena Hakim menilai bahwa manfaatnya lebih besar dari pada mudharatnya dibandingkan ditolaknyanya permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

Hlm. 24 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang

Hlm. 25 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah kekhawatiran pelanggaran aturan agama oleh Anak Para Pemohon dengan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan. Kemudian Para Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

### **Pertimbangan Kepentingan Anak**

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua atau wali suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu

Hlm. 26 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon, dan calon suami telah memberikan keterangan di hadapan sidang, dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Anak Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini didasarkan pada sikap dan jawaban anak Pemohon di dalam persidangan, di mana anak Pemohon mampu menganalisa pertanyaan Hakim sehingga dapat menjawab dengan tegas termasuk mengenai rencana pernikahannya serta memahami persoalan *in casu* mengenai tujuan dispensasi kawin atas dirinya, tidak ada tanda-tanda tekanan mental, serta anak Pemohon dapat bersikap secara normal di persidangan, sehingga Hakim menilai mental anak Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Hakim menilai anak Pemohon mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga serta mampu bergaul baik dengan lingkungan sekitar, sedangkan calon suami mampu bertanggung jawab dan bekerja keras;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap

Hlm. 27 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan boleh menikah. Meskipun demikian, ajaran Islam sangat menekankan kesiapan dan kematangan bagi yang ingin menikah dengan maksud rumah tangga menjadi sarana ibadah dan bukan sebaliknya menjadi sebab timbulnya kemudharatan-kemudharatan yang diakibatkan karena ketidaksiapan mental dan material sehingga meskipun syarat baligh telah terpenuhi namun jika dinilai belum mampu atau siap maka tidak dibenarkan untuk menikah. Kondisi sosiologis yang demikian sering menjadi hambatan bagi Anak Para Pemohon untuk berkembang secara normal jika rencana perkawinannya urung dilaksanakan, sementara stigma negative terhadap Anak Pemohon dengan fakta kedekatan dan gaya pergaulannya serta kuatnya keinginan keduanya untuk menikah ditambah sikap Para Pemohon yang mengaku kesulitan mengawasi keduanya maka justru akan menjauhkan keduanya dari norma sosial, norma hukum terlebih norma agama;

Menimbang, bahwa dari aspek keberlanjutan pendidikan, di mana anak para Pemohon yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar maka Hakim berpendapat ketidakberlanjutan sekolah anak para Pemohon yang belum menyelesaikan pendidikan pada jenjang menengah atas (SMA) atau sederajat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) junctis Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua yang belum ditunaikan, sehingga dengan adanya komitmen para Pemohon maupun anak para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami untuk memperhatikan keberlanjutan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah kondisi positif karena menjadi tambahan *support system* bagi pendidikan anak para Pemohon, di mana ketidakberlanjutan sekolah anak para Pemohon juga tidak ada kaitannya dengan rencana pernikahan ini bahkan dengan ketersediaan alternasi pendidikan formal maupun non formal seperti sekolah paket membuka kesempatan bagi anak para Pemohon dalam meningkatkan kualitas pendidikannya;

Hlm. 28 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai wiraswasta (buruh harian panen sawit dengan penghasilan rata-rata Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) setiap bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Anak Para Pemohon dan calon suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Rara Fahmawati binti Giat Sutarno (Anak Para Pemohon) dan Triyono bin Nurifai (calon suami) telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

## Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan "alasan sangat mendesak" yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

## Petitum 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 29 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **Rara Fahmawati binti Giat Sutarno** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Triyono bin Nurifai**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dibantu oleh **Saibu, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Saibu, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |     |            |
|----|-------------------|-----|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. | Biaya proses      | Rp. | 100.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan   | Rp. | 0,00       |
| 4. | Biaya PNBP        | Rp. | 10.000,00  |
| 5. | Biaya redaksi     | Rp. | 10.000,00  |

Hlm. 30 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya materai Rp. 10.000,00  
Jumlah Rp. 160.000,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 31 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.AGM